BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang saudara yang dimulai pada tahun 2011 melibatkan Pemerintah Bashar-Al Assad melawan oposisi menewaskan 400.000 penduduk sipil¹. Perang Suriah seakan tak kunjung usai karena melibatkan intervensi dari beberapa pihak seperti Amerika, Rusia, Iran, Saudi Arabia, Jordan, dan Turki. Perang yang dilakukan oleh pemerintah Suriah melawan ISIS (*The Islamic State of Iraq and Syria*) menggunakan gas *chlorine* yang menyerang penduduk sipil. Penggunaan gas *chlorine* sebagai senjata kimia telah dilarang menurut *Chemical Weapons Conventions*. Pada Agustus 2014 perang tersebut telah menewaskan lebih dari 191.000 penduduk sipil.².

Ketika konflik Suriah di tahun 2018 yang terjadi 18 Februari hingga 21 Maret yang dilakukan oleh aliansi Suriah-Rusia untuk merebut kembali kota Ghouta Timur, pinggiran kota Damaskus telah menewaskan lebih dari 1.600. Aliansi tersebut menyerang 25 fasilitas medis, 11 sekolah, dan banyak rumah-rumah milik penduduk sipil.³ Maka tak heran bila faktor tersebut menyebabkan

¹ CNN, *Syrian Civil War Fast Facts*,https://www.google.nl/amp/s/amp/amp.cnn.com/cnn/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts index.html diakses 24 Agustus 2019 diterjemahkan oleh penulis.

²World Report 2019, https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/syria , diakses 23 Agustus 2019.

 $^{^3}$ World Report 2015, https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/syria, diakses 23 Agustus 2019.

penduduk Suriah meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan. Menurut Data UNHCR hingga pada bulan Agustus tahun 2019 terdapat 5.631.732 warga Suriah yang terdaftar menjadi pengungsi.⁴ Kebanyakan dari para pengungsi tersebut memilih datang ke Eropa. Para pengungsi Suriah datang ke Eropa melalui jalur laut yang berbahaya yaitu melewati Laut Mediterania.

Pada tahun 2015 sebanyak 1.032.408 pengungsi datang melewati laut mediterania dan sebanyak 3.771 pengungsi dinyatakan tewas dan hilang.⁵ Di tahun yang sama Eropa mengalami lonjakan gelombang pengungsi terbesar akibat dari perang yang terjadi di Suriah. Pada tahun 2015 sebanyak 2,2 juta migran datang ke Eropa secara ilegal.⁶ Uni Eropa sebenarnya tidak siap akan krisis pengungsi yang terjadi di tahun itu. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah negara-negara di Uni Eropa mengambil sikap yang tegas dan menetapkan pembatasan jumlah kuota pengungsi. Negara-negara di Uni Eropa juga semakin memperketat perbatasan yang dilalui oleh para pengungsi.

Jerman pada saat itu menerapkan kebijakan pintu terbuka (open door policy) melalui Kanselir Angela Merkel. Ia menyatakan bahwa Jerman sebagai anggota Uni Eropa akan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan tidak akan membatasi pengungsi yang masuk ke negaranya. Angela Merkel juga mengajak seluruh anggota Uni Eropa untuk bekerja sama dan mau menerima pengungsi

⁴ Operational Portal Refugees Situations, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria, diakses 23 Agustus 2019.

⁵ *Ibid*.

⁶ News European Parlement, Asyllum and migration in the EU: facts and figures, http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures diakses 23 Agustus 2019 diterjemahkan oleh penulis.

secara terbuka seperti dilakukan oleh Jerman. Hal ini juga dilakukan oleh Austria yang ketika itu belum membatasi jumlah pengungsi yang masuk ke negaranya. Austria juga membuka lebar perbatasannya untuk dilalui para pengungsi yang akan menuju Jerman. Kebijakan kedua negara tersebut membuat para pengungsi justru berbondong-bondong mencari suaka ke Jerman dan Austria. Pada akhirnya kebijakan pintu terbuka Jerman menuai sejumlah protes karena mengakibatkan pengungsi yang terus-menerus berdatangan. Negara tetangga Austria seperti Hungaria menutup perbatasannya dan tidak mengijinkan para pengungsi untuk masuk melewati perbatasannya. Hungaria melalui Kanselirnya, Victor Orban secara tegas menyatakan menolak kehadiran pengungsi ke negaranya.

Pada akhirnya pemerintah Austria kewalahan menghadapi gelombang arus pengungsi yang datang begitu banyak pada September 2015. Pada tahun tersebut Austria telah menampung sebanyak 90.000 pengungsi⁷ dan jumlah tersebut merupakan 1% dari populasi penduduk. Hal inilah yang membuat pemerintah Austria mulai bertindak secara tegas dengan memperketat pengawasan perbatasannya dan menetapkan pembatasan kuota pengungsi. Sebastian Kurz yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Austria menyatakan bahwa Austria akan menutup perbatasannya karena sudah tidak dapat menampung pengungsi lebih banyak lagi. Ia menyatakan bahwa para pengungsi seharusnya dapat sadar bahwa negara di Eropa bukan hanya Jerman maupun Austria saja yang

⁷ World Data Info , *Asylium applications and Refugees in Austria*, https://www.worlddata.info/europe/austria/asylum.php, diakses 21 Agustus 2019.

bisa mereka tuju untuk mendapatkan suaka. Ia juga mengatakan bahwa negara seperti Rusia maupun Amerika lebih baik membantu krisis pengungsi yang terjadi di Eropa daripada melakukan intervensi yang justru memperkeruh konflik yang terjadi di Suriah dan menyebabkan semakin banyak pengungsi berdatangan ke Eropa.

Pada tahun 2018 jumlah pengungsi yang datang ke Eropa untuk mendapatkan suaka mengalami penurunan yang cukup drastis, Hal ini disebabkan banyak negara-negara di Uni Eropa yang menutup perbatasannya dan menerapkan Aturan Dublin III. Berdasarkan Aturan Dublin III setiap pengungsi harus mendaftar sebagai pencari suaka di negara anggota Uni Eropa pertama yang mereka capai bukan negara anggota Uni Eropa pertama menjadi tujuan mereka. Tentu hal ini memberikan sejumlah masalah kepada negara Yunani. Hal ini terjadi karena Yunani yang merupakan pintu gerbang masuk bagi pengungsi ke negaranggara di Uni Eropa.

Negara-negara di Uni Eropa telah melakukan sejumlah perjanjian internasional dengan negara-negara di Afrika Utara untuk menjadi negara transit bagi para pengungsi. Uni Eropa juga mengadakan perjanjian internasional dengan Turki untuk menjadi negara ketiga yang aman bagi pengungsi dan Turki mendapat imbalan sebesar 3 miliar euro.⁸ Selain itu, permasalahan mengenai pengungsi juga merambah di dalam pollitik di Eropa, dan memunculkan kubu partai politik yang

⁸ Óscar García Agustín dan Martin Bak Jørgensen, 2019, *Solidarity and The Refugees Crisis in Euro*, Palgrave Macmillan, Aalborg, hlm. 55 diterjemahkan oleh penulis.

anti terhadap pengungsi dan kubu yang pro terhadap pengungsi. Hal ini juga terjadi ketika pemilihan legislatif di Austria.

Pada Desember 2017, Sebastian Kurz memenangkan sejumlah suara di Parlemen dan menghantarkannya sebagai pemimpin termuda sepanjang sejarah Austria dan Dunia. Kemenangannya juga tak lepas dari usahanya untuk melepaskan Austria dari krisis pengungsi yang teerjadi di tahun 2015 ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sebastian Kurz membawa partainya Österreichische Volkspartei (ÖVP), berkoalisi dengan Freiheitliche Partei österreich (FPÖ). Partai FPÖ cukup dikenal di Austria sebagai sebagai partai yang anti terhadap pengungsi dan anti muslim. Hal ini secara gamblang dinyatakan dalam setiap kampanyenya. Akibat dari koalisi partainya ini menghantarkan Heiz Christian Strache menjadi wakil Kanselir dan menuai sejumlah protes di Wina.

Dalam salah satu janji kampanyenya Sebastian Kurz berjanji untuk menghentikan arus pengungsi yang masuk ke Austria. Hal ini telah terbukti ketika di awal masa jabatannya, ia cenderung membuat sejumlah kebijakan-kebijakan yang membuat pengungsi mengalami kesulitan masuk ke Austria, dan membuat Austria lebih dekat dengan negara-negara Eropa seperti Hungaria, Slovenia, Italia yang merupakan negara yang anti-pengungsi. Sebastian Kurz menginginkan Austria menjadi pelopor perubahan terhadap hukum Eropa. Ia menginginkan adanya kemudahan hukum untuk mendeportasi pengungsi, terutama para pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum di Austria. Di tahun 2019 terdapat kasus dimana Pemerintah Austria mendeportasi para pengungsi yang

ditolak suakanya padahal para pengungsi tersebut sendiri tengah belajar bahasa Jerman dan bekerja (*trainee*) di sana.

Pada dasarnya negara-negara di Uni Eropa telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi, sebagaimana dimuat di dalam *Article 18 Charter of Fundamental Rights of Europian Union:*

"The Right to asylum shall be guaranteed with the due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty establishing the Europian Community".

Austria adalah negara peserta Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Di dalam Konvensi Jenewa 1951 Pasal 33 terdapat asas *non-refoulement* yang melekat pada setiap orang yang berstatus sebagai pengungsi, dalam hal ini berarti seseorang yang berstatus sebagai pengungsi tidak dapat dengan mudah dideportasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas maka yang menjdi rumusan masalah adalah "Apakah kebijakan yang dibuat oleh Kanselir Sebastian Kurz Terhadap Pengungsi Suriah di Austria Tahun 2017-2019 bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?"

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara Yuridis Kebijakan yang dilakukan Kanselir Sebastian Kurz terhadap Pengungsi Suriah di Austria ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis memperoleh Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

- Secara Teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada bidang Ilmu Hukum Internasional secara umum, dan secara khusus hukum Pengungsi Internasional.
- 2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait yaitu :
 - a. Bagi UNHCR dapat memberikan informasi tambahan mengenai kebijakan pengungsi yang berlaku di Austria tahun 2017-2019.
 - b. Bagi masyarakat umum dapat memberikan pengetahuan umum dan wawasan mengenai perkembangan kebijakan pengungsi oleh pemerintah Austria di bawah pimpinan Kanselir Sebastian Kurz.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Kebijakan Kanselir Sebatian Kurz Terhadap Pengungsi Suriah di Austria Tahun 2017-2019 Ditinjau dari Hukum Pengungsi Internasional" merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari karya penelitian orang lain. Apabila ditemukan penelitian sejenis, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik namun masih memiliki perbedaan mendasar sebagai berikut:

1. Santa Tiarim Bakkara, NIM: 140511741, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2017 menulis dengan judul "Pengaruh Kebijakan Open Door Policy Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa" Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan "Open Door Policy" Angela Merkel terhadap perlindungan pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa dikaitkan dengan hukum pengungsi Internasional?

Penelitian ini menemukan bahwa Jerman melalui kebijakannya memberikan perlindungan terhadap pengungsi Suriah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam hukum Internasional. Kebijakan Jerman memberi peluang kepada pengungsi untuk mendapat kehidupan yang layak sesuai haknya sebagai manusia. Jerman menunjukkan kepeduliannya yang berlandaskan kententuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah Jerman mewujudkan tanggung jawabnya dengan melakukan kerja sama antar Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BMAF) milik Republik Federal Jerman dengan Europen Migration Network (EMN) yaitu suatu jaringan yang dibentuk oleh negara-negara Uni Eropa.

Jerman menunjukkan tanggapan positif dan memberikan bantuan bagi para pengungsi sebagai bentuk dari rasa solidaritas yang tinggi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis lebih menekankan kepada kebijakan yang dibuat oleh Kanselir Sebastian Kurz yang berbeda dengan Kebijakan yang dibuat oleh Kanselir Angela Merkel yang ada di Jerman. Jerman adalah negara yang terbuka bagi pengungsi asal Suriah, sedangkan Austria adalah negara yang awalnya terbuka bagi pengungsi dan pada akhirnya menutup diri bagi pengungsi, maka dari itu kebijakan yang dibuat oleh kedua Kanselir ini berbeda.

2. Paulus Salvio Renno Renyaan NIM: 120510912 Fakultas Hukum Universitas Atma Jayaa Yogyakarta tahun 2015 dengan judul "Peranan UNHCR (United Nation Commission for Refugees) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Korban Konfllik Suriah Yang Berada di Negara Transit Hungaria". Rumusan Masalahnya adalah Bagaimanakah peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik suriah yang berada di Negara transit Hongaria.

Penelitian ini menemukan bahwa selama keberadaan pengungsi di negara transit, UNHCR telah melakukan banyak upaya atau usaha demi memberikan hak bagi para pengungsi. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UNHCR diantaranya adalah UNHCR melakukan registrasi dan wawancara di daerah perbatasan. UNHCR juga bekerja sama dengan NGO-NGO yaitu

Menedek Ascociation dan Hungarian Helsinki Comitte. Di samping itu, upaya UNHCR dalam bekerja sama dengan Hungarian Red Cross (HRC) di daerah perbatasan Hongaria dengan memberikan bantuan medis dan psycho-social dan mendatangkan dua penerjemah bahasa yaitu bahasa Arab, Pashu, Urdu, dan Fani serta juga mendatangkan dokter dan para medis untuk menangani pengungsi sakit maupun terluka.

Berdasarkan peran UNHCR selama berada di negara transit Hongaria dapat dikatakan bahwa UNHCR telah melaksanakan salah satu peran dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi di Hongaria. Pemenuhan Kebutuhan sandang, pangan papan oleh UNHCR terhadap para pengungsi merupakan salah satu tugas yang wajib dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan salah satu peran UNHCR yang telah dijabarkan ke dalam kajian teori "Assistance, from saving and to help with shelter, health, water, education"

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis lebih menekankan pengungsi Suriah yang berada di wilayah yurisdiksi Austria. Selain itu, Austria merupakan pihak konvensi Jenewa 1951 maka dari itu Austria bukan negara transit seperti Hungaria, akibatnya pemerintah Austria seharusnya memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan memiliki sejumlah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan yang tertuang di dalam konvensi.

3. **Rian Fernando Walelang** NIM: 120511067 Fakultas Hukum Universitas Atma Jayaa Yogyakarta tahun 2017 dengan judul skripsi "*Penolakan Negara*-

Negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan dengan Asas Non-Refoulement". Rumusan masalahnya adalah Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan bagi negara-negara di Uni Eropa untuk melakukan penolakan kedatangan para pengungsi Suriah di Wilayah negara-negara anggota Uni Eropa dikaitkan dengan asas non refoulement

Hasil Penelitiannya adalah Prinsip atau asas *non refoulement* dalam hukum pengungsi internasional merupakan suatu bentuk kebaikan atau kepedulian terhadap pengungsi yang mencari perlindungan diluar negaranya. Hanya saja, negara yang menolak keberadaan pengungsi akan selalu ada, selama negara tersebut menyakini bahwa penolakan yang dilakukan merupakan pilihan yang tepat bagi mereka. Ketakutan akan terancamnya keamanan negaranegara di Uni Eropa menjadi pertimbangan bagi negara di Uni Eropa untuk melakukan penolakan bagi pengungsi Suriah. Ketakutan itu terjadi sebagai akibat serangan teroris di Perancis dan penyerangan yang dilakukan oleh orangorang Timur Tengah di Jerman dan sebagai ketidakpuasan hasil kesepakatan mengenai kuota pengungsi antar Uni Eropa.

Perbedaannya terletak bahwasannya Austria telah menerima pengungsi dengan jumlah yang banyak sama halnya seperti Jerman, namun setelahnya Austria melakukan sejumlah deportasi pada pengungsi-pengungsi yang ditolak pengajuan suakanya.

F. Batasan Konsep

1. Pengungsi

Definisi pengungsi menurut penelitian ini adalah definisi pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951 :

" Seseorang yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguhsugguh berdasarkan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut tidak may kembali ke negara itu"9

2. Pencari Suaka

Menurut UNHCR, seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Seorang pencari suaka belum tentu dirirnya adalah seorang pengungsi, namun seorang pengungsi adalah seorang pencari suaka.

3. Asas Non refoulement

Asas Non Refoulement diatur di dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951:

"tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikkan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya. Bahwa

⁹ Pasal 1 ayat 1 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi diterjemahkan oleh UNHCR Indonesia.

negara penerima pengungsi tidak boleh mengembalikan atau mengusir pengungsi ke negara asalnya yang dapat membahayakan keberlangsungan hidupnya. "¹⁰

Dalam hal ini negara pihak tidak diperkenankan untuk mengembalikan pengungsi ke wilayah-wilayah yang mengancam keberlangsungan hidup para pengungsi.

lumine Ve

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum khususnya norma hukum Internasional. Dalam penelitian ini penulis berfokus untuk mengkaji Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan dasar dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Konvensi Jenewa 1951, mengenai Status Pengungsi
- 2) Protokol New York 1967, mengenai Status Pengungsi
- 3) Charter of Fundamental Rights Of European Union
- 4) Regulation (EU) No 604/2013 of The European Parliament and the Council of 26 June 2013 (Dublin III Regulation)

¹⁰ Pasal 33 ayat 1 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi diterjemahkan oleh UNCHR Indonesia.

5) Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Austria yang terdapat di Federal Office for Migration and Asylium (BFA)

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar sarjana yang dapat ditemukan melalui buku-buku mengenai pengungsi, website BFA, website Statistik Austria, website UNHCR, website EU dan website-website milik pemerintah Austria yang berkaitan dengan pengungsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa, *The Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang didapatkan dari Bapak Joško Emrich , *Deputy Head of Mission* Kedutaan Besar Austria di Jakarta. Dalam hal ini penelitian terhadap masalah hukum semata-semata ditujukkan terhadap kepustakaan atau dokumentasi, berarti hanya melakukan studi terhadap data sekunder, dengan pendekatan yang bersifat yuridis atau normatif. Metode yang digunakan penulis di dalam mengumpulkan data dilakukan dengan mencari di dalam buku, jurnal, perjanjian Internasional, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

_

¹¹ Hilman Hadikusumo,2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung, hlm 22-23.

4. Analisis Data

Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu :

1) Deskripsi hukum positif

Pemaparan dari peraturan perundangan, konvensi mengenai hal-hal yang berakaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan Kanselir Sebastian Kurz.

2) Sistematisasi hukum positif,

Sistematisasi dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

- a) Secara vertikal, pasal-pasal yang ada di dalam instrumen-instrumen Hukum Pengungsi Internasional dengan bahan hukum primer tidak ada antinomi, sehingga terdapat sinkronisasi dalam hal ini.
- b) Secara horisontal, sudah terdapat harmonisasi dalam pasal-pasal di dalamnya.

3) Analisis hukum positif,

Hukum dan keputusan hukum terbuka untuk dievaluasi karena peraturan perundang-undangan bersifat *opensystem*.

4) Interprestasi hukum positif,

Interprestasi yang digunakan adalah interprestasi gramatikal, sistematisasi, historis.

5. Menilai hukum positif.

- a. Penelitian ini menilai sifat normatif dari ilmu hukum yang tidak hanya menyangkut norma, namun lebih menekankan kepada dimensi penormaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang dapat ditemui di dalam buku-buku, website resmi milik pemerintah Austria, yang nantinya akan dianalisis untuk dicari letak perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.
- c. Bahan Hukum Primer dan Sekunder akan diperbandingkan , dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

6. Proses berpikir atau Prosedur Nalar

Penelitian hukum ini akan dilakukan analisis terhadap sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode penyimpulan deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yakni penarikan kesimpulan dari Instrumen Hukum Internasional yaitu Kovensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 ke dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kanselir Sebastian Kurz terhadap Pengungsi Suriah di Austria.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Hukum Skripsi terdiri dari tiga Bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari delapan sub bab, yaitu pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN terdiri dari:

- A. Tinjauan Mengenai Kebijakan Pemerintahan Kanselir Sebastian Kurz
- B. Tinjauan Mengenai Pengungsi Asal Suriah Menurut Hukum Pengungsi Internasional
- C. Analisis Mengenai Kebijakan Kanselir Sebastian Kurz Terhadap Pengungsi Suriah di Austria Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan New York 1967.

BAB III PENUTUP berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.